



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 598 / B.VI / HK / 2009

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung) awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4693);
24. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:

I. PENDAPATAN DAERAH :

1. Sesuai ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali; berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar meninjau kembali Peraturan Daerah yang masa berlakunya telah melebihi 5 (lima) tahun.
2. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan T.A. 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan T.A. 2009 pencantuman target anggaran pendapatan terlampau besar jika dibandingkan berdasarkan data realisasi riil dari pendapatan tahun 2008, seperti:
 - a. Pendapatan Asli Daerah : Realisasi tahun 2008 sejumlah Rp. 25.572.134.451,21 ; Anggaran perubahan APBD T.A. 2009 sejumlah Rp. 91.339.376.702,67; selisih kelebihan anggaran sejumlah Rp. 65.767.242.251,46.
 - b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah : Realisasi tahun 2008 sejumlah Rp. 7.551.691.440,02 ; Anggaran perubahan APBD T.A. 2009 sejumlah Rp. 66.763.876.702,67; selisih kelebihan anggaran sejumlah Rp. 59.212.185.262,65.

- c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi : Perkiraan target realisasi pajak dari Pemerintah Provinsi Lampung sejumlah Rp. 34.765.464.278,00 ; Anggaran perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan T.A. 2009 sejumlah Rp. 60.365.300.000,00; selisih kelebihan anggaran sejumlah Rp. 25.599.835.722,00.
- d. Pendapatan Hibah : Realisasi tahun 2008 sejumlah Rp. 4,7 Miliar ; Anggaran perubahan APBD T.A. 2009 sejumlah Rp. 30.200.000.000,00 ; selisih kelebihan anggaran sejumlah Rp. 25 Miliar; kerana hibah dari Menko Kesra untuk proyek pengamanan pasca bencana sejumlah Rp. 30 Miliar belum ada kepastian hukumnya.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mengalokasikan target anggaran pendapatan daerah agar berdasarkan data riil dari perhitungan realisasi tahun anggaran sebelumnya, sehingga target anggaran yang dicantumkan tidak terlampau besar, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

3. Anggaran Pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Stimulus Fiskal) dianggarkan sejumlah Rp. 116.814.170.000,00; realisasi tahap I berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK/07/2009 sejumlah Rp. 44.314.170.000,00; terdapat kelebihan target pendapatan sejumlah Rp. 72.500.000.000,00 (merupakan asumsi Dana Stimulus Fiskal Tahap II); mengingat anggaran tersebut belum ada keputusan hukumnya maka seluruh kegiatan yang direncanakan menggunakan anggaran dimaksud agar ditata pada Tahun Anggaran 2010.

II. BELANJA DAERAH :

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan T.A. 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Selatan T.A. 2009 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan masih dianggarkan

pada SKPD Dinas Pendidikan. Untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan agar ditata pada Belanja Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pada kolom penjelasan anggaran Belanja Hibah terdapat uraian Belanja Hibah untuk organisasi profesi lainnya sejumlah Rp. 20.766.913.000,00 anggaran belanja hibah tersebut tidak terinci. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Belanja Hibah diberikan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Sehubungan belanja hibah tersebut telah dianggarkan dalam APBD Induk dan sebagian telah direalisasikan, maka untuk transparansi penggunaan anggaran agar belanja hibah dimaksud agar diuraikan dan dirinci secara lengkap organisasi profesi penerima hibah.
3. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kecamatan untuk biaya operasional Kecamatan sejumlah Rp. 8.984.500.000,00 agar ditata pada kegiatan SKPD Kecamatan.
4. Bantuan dari Dinas Teknis dalam bentuk dana bergulir (revolving) berupa binatang ternak agar ditata pada Belanja Barang dan Jasa (Belanja Langsung) karena merupakan investasi Pemerintah Daerah non permanen.
5. Dalam rangka persiapan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pesawaran maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar menganggarkan belanja hibah untuk Kabupaten Pesawaran.
6. Penyediaan anggaran untuk pembangunan yang bersifat fisik pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum seperti Pembangunan/Rehabilitasi Jalan, Gedung/Drainase agar dapat dihitung secara cermat sehingga pekerjaan tersebut dapat selesai tepat waktu pada akhir tahun anggaran 2009. Apabila berdasarkan perhitungan pekerjaan fisik tersebut tidak mungkin dapat selesai pada tahun 2009, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar menunda kegiatan tersebut untuk ditata pada Tahun Anggaran 2010.

III. LAIN-LAIN:

1. Penulisan tata naskah dan lampiran-lampirannya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009 agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta dikoordinasikan dengan bagian hukum Sekretariat Daerah Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pada pasal 5 Rancangan Peraturan Daerah, lampiran disesuaikan dengan ketentuan pasal 169 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur Lampung, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Induk Tahun Anggaran 2009.

KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2009, sah apabila memenuhi peraturan perundang-undangan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;